

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual.² Di era globalisasi ini kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian.³

Pemanfaatan internet yang sekarang berkembang dengan sangat pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, internet juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia. Bersamaan dengan perkembangannya internet kemudian menawarkan suatu wadah baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Saat ini, sudah banyak sekali berbagai bentuk dan wujud dari media-

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 01

² Septa Candra *et. all Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Bali, 2012, hlm. 124

³ *Ibid*, hlm. 125

media tersebut. Salah satu yang paling populer saat ini ialah media sosial.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya. Internet kemudian membawa penggunanya kepada ruang baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. *Cyberspace* merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah dapat eksis bersama tanpa batas negara.⁴

Sehingga mengemis online seperti mandi lumpur oleh lansia yang disiarkan secara di media sosial tersebut ditujukan untuk meminta-minta sedekah atau meminta dengan merendahkan-rendahkan agar mendapat uang atau donasi dengan mengharapkan belas kasihan pengikutnya / *followers*. Salah satunya pada aplikasi TikTok. TikTok adalah platform terdepan dan destinasi utama untuk video berdurasi singkat. Musik, tarian, edukasi, kecantikan, fesyen, ataupun unjuk bakat, para pengguna didorong untuk berimajinasi dan meluapkan ekspresi mereka dengan bebas. Namun tidak sebagai mana mestikanya dimana ibu-ibu paruh baya diminta mengguayur air

⁴ Septa Candra, *Op.cit*, hlm. 123

ke tubuh mereka untuk mendapatkan gift atau bayaran dari penonton. Lebih memprihatinkan, eksploitasi ini dilakukan oleh anaknya sendiri. Seperti yang terjadi pada sang nenek bernama Layar Sari yang merupakan warga Dusun Pedek, Desa Stanggor, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Video nenek mandi lumpur selama berjam-jam ini viral di media sosial. Ia biasanya menggelar live di aplikasi TikTok saat tengah berada dalam kubangan air lumpur dan sesekali mengucapkan terima kasih untuk penonton yang memberinya sumbangan. Fenomena tersebut membuat Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Kelompok rentan termasuk lansia telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), yakni “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kelompok rentan yang dimaksud pada pasal ini yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Untuk itu apabila konten yang tidak mendidik tersebut dipertontonkan secara terus menerus dapat mengakibatkan generasi muda untuk meniru atau melakukan hal yang sama sehingga dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi generasi penerus untuk mendapatkan penghidupan yang layak berupa pekerjaan. Pada dasarnya dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga konten dengan muatan tersebut perlu untuk dilakukan pemblokiran (take down) karena memiliki unsur yang bersifat eksploitatif. Dalam konten tersebut diduga terdapat unsur eksploitasi pada tindakan pengemisan online.

Pengertian mengemis adalah meminta-minta sedekah, meminta-minta dengan merendahkan-rendahkan.⁵ Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengertian pengemis dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomer 31 Tahun 1980 yaitu orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Dalam KUHP diatur yakni Pasal 504 ayat (1) barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, perlu kami tekankan bahwa dalam KUHP larangan mengemis maupun memanfaatkan anak-anak untuk mengemis tersebut dilakukan di depan umum dan tidak mengatur secara tegas mengemis online melalui media sosial.

Dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁵ <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id>

Transaksi Elektronik dan perubahannya, perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten yaitu konten yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat ketentuan tentang larangan mengemis online.

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 setiap orang atau badan dilarang: a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pada Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 21 a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau

berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemis; dan c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemis.

Selain itu, dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis, pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam PP 31 Tahun 1980 diatur definisi gelandangan dan pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Meski demikian, PP 31 Tahun 1980 tidak memuat mengenai sanksi terhadap gelandangan dan pengemis. Hal-hal yang diatur dalam PP 31 Tahun 1980 di antaranya soal usaha preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis.

Pengaturan lain terhadap gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis antara lain mengatur tentang cara preventif dan penegakan hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis. Jadi, mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran.

Selain itu, perlu adanya perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan

kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik dilakukan secara offline dan/atau online di media sosial. Jika ditemukan kegiatan mengemis dan/atau yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya harus melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengemis online bukan hanya terjadi di negara Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2018 asal Amerika bernama Jovan Hill meminta-minta donasi hingga mencapai Rp. 55.000.000 setiap bulan.⁶ Kemudian cara lain digunakan seseorang di negara China dengan menyiapkan barcode untuk dipindai saat mengemis. Barcode tersebut bernilai 1,5 Yuan setara dengan Rp. 3.000. Hal yang menjadikan mengemis di larang oleh pemerintahan Cina adalah, memaksa, menipu atau memanfaatkan orang lain untuk mengemis kemudian memaksa orang lain untuk mengemis, berulang kali membuat keributan atau menggunakan cara lain untuk mengganggu. Kasus-kasus tersebut merupakan pelanggaran Pasal 41 Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok. Untuk kasus pertama, pelaku akan menerima penahanan antara 10 hari dan 15 hari, dengan tambahan denda di bawah [RMB](#) 1.000; untuk kasus kedua, dapat dihukum dengan penahanan atau peringatan selama 5 hari. Menurut Pasal 262 ayat (2) atau Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, mengatur orang cacat atau

⁶ <https://www.grid.id/read/041268838/pakai-iphone-untuk-jadi-pengemis-online-pengangguran-asal-amerika-serikat-ini-mampu-raup-rp-55-juta-per-bulan> Agil Hari Santoso, diunggah 17 Desember 2018 (diakses 28 Maret 2023)

anak di bawah 14 tahun untuk mengemis adalah ilegal dan akan dihukum hingga 7 tahun penjara dan denda.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI DI MEDIA SOSIAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaca pada uraian ringkasan latar belakang di atas, secara eksplisit dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya sudah cukup secara formal untuk mengatur sanksi eksploitasi ?
2. Bagaimana formulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi di media sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk menganalisis mengenai kebijakan formulasi tindak pidana eksploitasi di media sosial.
2. Untuk menganalisis Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang

⁷ https://m.kumparan.com/berita_viral/canggihnya-pengemis-di-china-yang-minta-minta-pakai-qr-code-1w3SH17k6Tm diunggah 3 Juli 2021 (diakses 28 Maret 2023)

Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penulisan di atas, maka sangat penuh harap pada penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat berkontribusi dengan kemanfaatan baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi penulis bahkan pembaca, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan dalam menempuh jenjang Pendidikan S-2 Program Magister Hukum.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini tentu sangat saya harapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai kebijakan reformulasi tindak pidana eksploitasi di media sosial, dan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi akademisi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

1.4.3 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pemerintah dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan

dalam hal eksploitasi pada media social dan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi yang mana pada zaman sekarang orang-orang tidak lepas dengan apa yang namanya media sosial.

1.5 Keaslian Tulisan

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Setelah peneliti melakukan penelusuran di berbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian ini, sejauh ini belum menemukan tulisan, baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “Kebijakan Revormulasi Tindak Pidana Eksploitasi Di Media Sosial”. Namun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, penulis dapat menjelaskan pada tabel yang tertera dibawah ini. Sehingga penelitian ini semakin jelas dan nampak perbedaannya. Adapun tabel yang terbuat adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

N o	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Hasil	Perbedaan
1	Tesis: Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan	Miftahul Jannah – 2021- Fakultas Hukum - Universitas Hasanuddin Makassar	Menganalisis tentang penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual Menunjukkan penerapan dalam memberikan perlindungan, penanganan yang tepat,	Sedangkan penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus pada tindakan eksploitasi yang dilakukan pada media social yakni dunia maya. Penulis mengharapkan pemerintah mampu memberi aturan yang jelas mengenai

	Seksual		memberikan pengobatan atau rehabilitasi. Mengetahui kendala penegak hukum mengenai perlindungan yang belum efektif, factor sarana dan prasarana yang belum optimal.	perilaku tidak baik mengemis atau meminta-minta dalam jejaring social atau melalui internet.
2	Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Surakarta (Study Tentang Pengemis Anak)	Susanto, Muhammad Edy Kuswardani dan Bambang Sukoco – 2021 – Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan pemkot Surakarta beserta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Melakukan pemulangan anak luar kota yang dijalanan Kota Surakarta dengan bekerja sama dengan pemerintah kota asal masing-masing anak.	
3	Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Anak	Firmansyah Wira Dwi Putra – Universitas Airlangga	Menganalisis tingkat terpaan kasus ITE terhadap pengguna media social di Makassar, menganalisis tingkat kebebasan berekspresi pengguna media social di Makassar, mengidentifikasi pengaruh terpaan informasi kasus ITE terhadap kebebasan berekspresi pengguna media social di Makassar dan menganalisis strategi penggunaan media social untuk menghindari jeratan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang	

			Informasi dan Transaksi Elektronik. Membahas perkembangan kejahatan terus meningkat pada tindak pidana eksploitasi ekonomi dilakukan orangtua dengan mengusahakan atau memanfaatkan apa yang dimiliki dan ada dalam diri anak untuk mendapatkan hasil bagi dirinya sendiri atau orang lain secara materiil ataupun immateriil. Dalam sebuah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada perkara Nomor : 93/PID.Sus/2013/PN.TPI , permasalahan yang terjadi adalah eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh ibunya	
4	Thesis : Pengaruh Terpaan Informasi Kasus ITE Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial Di Kota Makassar	Ainun Sakinah Durhan – 2021- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Hasanuddin Makassar		
5	Tesis : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah	Julianus Mangampa – 2021 – Fakultas Hukum - Universitas Hasanuddin Makassar	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya perkara tertentu saja yang dilanjutkan	Sedangkan penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus pada ketidakadaan aturan dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai mengemis online.

	Hukum Polrestabes		oleh Penyidik Polrestabes Makassar ke pengadilan sementara perkara dimana para pihak sepakat untuk berdamai maka diselesaikan dengan pendekatan restorative justice oleh pihak penyidik.	Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur Tindakan mengemis online, tidak adanya kejelasan penegakan hukum pada pelaku mengemis dalam dunia maya. Sehingga diharapkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.
--	----------------------	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap kepastian hukum.¹²

1.6.2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian tesis ini diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dan sesuai dengan obyek kajian yang akan diteliti. Agar hasil dan kesimpulannya menghasilkan sesuai dengan nilai-nilai keilmuan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji perundang undangan yang telah mengatur. Penelitian ini dilakukan dengan

menelaah peraturan perundang-undangan,⁸ yang mana berhubungan dengan konsep kebijakan reformulasi tindak pidana eksploitasi di media social. Dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala suatu penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁹ Apabila mengacu pada peraturan yang ada, maka tidak akan ditemukan pengertian yang dicari, namun hanya ada makna-makna yang bersifat umum. Sehingga, perlu membangun suatu konsep untuk dijadikan sebagai suatu acuan dalam penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini harus beranjak pada pandangan-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm 133.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 177.

¹⁰ *Ibid*

pandangan para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang. Selain itu, juga merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang dapat ditemukan didalam pandangan maupun doktrin tersebut.¹¹ Prinsip hukum dapat ditemukan didalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara eksplisit. Konsep hukum juga dapat ditemukan didalam putusan-putusan pengadilan.¹²

1.6.2.3 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan *comparative approach* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi- konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk membahas permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

¹¹ *Ibid*, hlm 178

¹² *Ibid*, hlm 180

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2010, hlm.177

Bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum terdiri atas perundang undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁴ Bahan penelitian hukum primer terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

¹⁴ I Ketut Suardita, "Pengenaln Bahan Hukum", Karya Tulis, Universitas Udayana , 2017, hlm. 2.

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberikan penafsiran dan pemaparan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berwujud segala publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Bahan penelitian hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku atau literatur tentang hukum;
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum;
- c) Komentar atas putusan hakim dalam sebuah pengadilan;
- d) Doktrin para ahli;
- e) Hasil kajian atau penelitian, dan hasil dari sebuah karya ilmiah dari para akademisi atau sarjana;
- f) Artikel;
- g) Tesis;
- h) Skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 195.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjeasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.¹⁶ Dalam penelitian yang dibuat ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari kata guna mendefinisikan hal-hal yang berada dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Oleh sebab itu penelitian ini menafsirkan pemaknaan Makar dalam Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Belanda, serta Penafsiran Hukum Makar yang merujuk pada Undang-Undang maupun Doktrin Para ahli.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu berkaitan dengan kebijakan reformulasi tindak pidana eksploitasi di media sosial. Terhadap Bahan Hukum Primer, maka mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti saat ini.¹⁷ Bahkan, undang-undang yang tidak secara langsung berkaitan dengan isu

¹⁶ I Ketut Suardita, *Loc.Cit*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 237

hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.¹⁸

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian yang menggunakan Pendekatan Konseptual, maka yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan.¹⁹ Namun, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), karena dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.²⁰ Sehingga, pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan melakukan penelusuran buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan-gagasan hukum yang nantinya akan didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap hasil karya ilmiah, artikel, tesis, skripsi maupun laporan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu terkait eksploitasi di media social.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan dalam mencari istilah-istilah untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder.²¹ Sehingga, pengumpulan Bahan Hukum Tersier dilakukan dengan melakukan telaah kamus-

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 239

²⁰ *Ibid*

²¹ Syahrudin Nawi, *Op.Cit.*

kamus umum, maupun kamus hukum yang berkaitan dengan istilah-istilah pada isu hukum yang sedang diteliti, baik dilakukan secara manual maupun secara *online* melalui media internet.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian yang dibuat ini, dari bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, maka bahan-bahan hukum ini kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk memperoleh konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Metode-metode yang harus ditempuh melalui penelitian hukum ini yaitu:²²

- 1) Mengumpulkan fakta-fakta hukum mengenai hal yang tidak lagi relevan dalam menentukan isu-isu hukum yang sedang diteliti;
- 2) Menyatukan segala bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta menyatukan bahan-bahan yang non hukum;
- 3) Menelaah problematika yang disatukan kemudian dikaji serta didaftarkan dalam penelitian;
- 4) Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- 5) Memberi preskripsi berlandaskan pendapat yang sudah ada di dalam kesimpulan.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171